



PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Cimahi

**PENGUMUMAN PERUBAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan melakukan perubahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”).

Sehubungan dengan penyampaian Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Chitose Internasional Tbk dengan Nomor Surat 07/DIR/CINT/III/2024 dan menindaklanjuti Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-446/PM.212/2024 tentang Tanggapan atas Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Chitose Internasional Tbk. Bersamaan dengan ini kami sampaikan Mata Acara Rapat Perseroan yang telah dilakukan perubahan.

Rapat yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 April 2024 di Showroom PT Chitose Internasional Tbk Cimahi semulanya beragendakan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).
2. Penetapan penggunaan saldo laba Perseroan tahun buku 2023.
Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.
3. Penjabaran Rencana Kerja Perseroan di tahun 2024.
Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2024.
4. Penunjukan Akuntan Publik.
Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

5. Persetujuan Penetapan Gaji Dan Atau Tunjangan Anggota Direksi Serta Honorarium Dan Atau Tunjangan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Pembahasan Hasil Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang dibuat oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan tentang Penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.

Mengalami perubahan menjadi:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).

2. Penetapan penggunaan saldo laba Perseroan tahun buku 2023.

Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.

3. Penjabaran Rencana Kerja Perseroan di tahun 2024.

Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2024.

4. Penunjukan Akuntan Publik.

Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Menetapkan gaji, tunjangan, dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

6. Pembahasan Hasil Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang dibuat oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan (MSE) tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.

7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menambahkan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691 sesuai pembahasan di Agenda 6.

8. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Setiap usul-usul dari Para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara dan Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan Rapat.

Cimahi, 28 Maret 2024
PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

Direksi